

DELIK HUKUM

Modus Duplikat Kunci, 2 Karyawan Wisata Kolam Renang Lakukan Pencurian, Dibekuk Polsek Kronjo Polresta Tangerang

Suhendi - TANGERANG.DELIKHUKUM.ID

Jul 15, 2023 - 16:28



TANGERANG - Dua karyawan wisata kolam renang di Desa Pagedangan Udik, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang diringkus aparat Polsek Kronjo Polresta Tangerang Polda Banten. Keduanya ditangkap lantaran melakukan pencurian di tempat mereka bekerja.

Keduanya adalah A (21), warga Desa Mekar Sari, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang dan N (31), warga Desa Pagedangan Udik, Kecamatan Kronjo.

"Kedua tersangka melakukan pencurian di tempat kerjanya senilai Rp5 juta," kata Kapolsek Kronjo Iptu Dedi Ruswandi, Jumat (7/7/2023).

Dedi melanjutkan, modus kedua tersangka dalam menjalankan aksinya adalah dengan menduplikat kunci ruang kantor tempat penyimpanan uang. Kemudian, kedua tersangka juga mencabut kabel kamera CCTV yang mengarah ke ruang kantor tersebut.

"Kemudian pada Selasa (4/7/2023), sekitar jam setengah 6 sore, kedua tersangka masuk ke ruang kantor menggunakan kunci duplikat setelah sebelumnya mencabut kabel kamera CCTV," ucap Dedi.

Esok harinya, pemilik wisata kolam renang baru mengetahui uang yang disimpan di kantor raib. Namun pemilik heran karena tidak ada kerusakan di pintu. Juga tidak ada kerusakan di perangkat CCTV. Namun, pada jam kejadian, tidak ada peristiwa yang terekam. Pemilik pun melaporkan peristiwa itu ke Polsek Kronjo.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan. Berangkat dari tidak adanya kerusakan di pintu dan tidak ada kerusakan di perangkat CCTV, namun tidak ada peristiwa yang terekam pada jam kejadian, polisi pun mencurigai pelaku merupakan 'orang dalam'.

"Kami kemudian memeriksa semua karyawan di wisata kolam renang itu. Setelah dilakukan pemeriksaan, akhirnya ada 2 karyawan yakni tersangka A dan N yang mengakui perbuatannya," terang Dedi.

Kepada penyidik, kedua tersangka juga mengakui telah menduplikat kunci kantor kemudian mengembalikan kunci asli ke tempat semula. Begitu pula dengan kabel kamera CCTV. Usai dicabut lalu beraksi, setelahnya kabel kembali dipasang seperti semula.

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara.
(Sopiyah/Red)